

LEGAL OPINION: PERACUNAN EKS SPIONASE RUSIA
LEGAL OPINION: POISONING OF RUSSIAN EX-ESPIONAGE

Amanda Eugenia Soeliongan

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Korespondensi Penulis : amandasoeliongan@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Soeliongan, Amanda Eugenia. *Legal Opinion : Peracunan Eks Spionase Rusia*. Rewang Rencang :
Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.1 (April 2020).

ABSTRAK

Peracunan Sergei Skripal di Inggris oleh intelijen militer Rusia menuai banyak kecaman dari berbagai negara di dunia. Aksi ini melanggar kedaulatan negara dan melanggar Hukum Internasional karena percobaan pembunuhan tersebut menggunakan senjata kimia yakni racun saraf dari era Uni Soviet bernama Novichok. Inggris akhirnya memberikan respon keras dengan menetapkan 23 duta besar Rusia sebagai *Persona Non-Grata*, yang telah sesuai dengan ketentuan Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik. *Persona Non-Grata* sebagai hak eksklusif setiap negara yang dapat dijadikan sebagai sanksi apabila terdapat pelanggaran hukum internasional, walaupun dapat terjadi kesewenangan dalam penggunaannya karena Negara Penerima tidak wajib untuk memberikan alasan yang sah. Oleh sebab itu, *Persona Non-Grata* dalam hukum diplomatik dapat dijadikan peringatan atau alat interupsi bagi suatu hubungan diplomatik yang dianggap tidak selaras. Tulisan ini akan membahas kejadian tersebut ditinjau dari Hukum Diplomatik dan Konsuler Internasional.

Kata Kunci: Hubungan Diplomatik, Hukum Diplomatik, *Persona Non-Grata*

ABSTRACT

*The poisoning of Sergei Skripal in Britain by Russian military intelligence drew widespread condemnation from various countries in the world. This action violates state sovereignty and violates International Law because the assassination attempt uses chemical weapons, a nerve agent from the Soviet era named Novichok. Britain finally responded strongly by designating 23 Russian ambassadors as *Persona Non-Grata*, which was in accordance with the provisions of the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations. *Persona Non-Grata* as the exclusive right of any State that can be used as a sanction if there is a violation of international law, although there may be arbitrary in its use because the Receiving State is not obliged to give a valid reason. Therefore, *Persona Non-Grata* in diplomatic law may be used as a warning or instrument of interruption for a diplomatic relationship that is considered incompatible. This paper will discuss the incident in the review of International Diplomatic and Consular Law.*

Keywords: Diplomatic Relations, Diplomatic Law, *Persona Non-Grata*

A. PENDAHULUAN

Awalnya, pelaksanaan hubungan diplomatik antar negara didasarkan pada prinsip kebiasaan yang dianut oleh praktik-praktik negara. Prinsip kebiasaan berkembang demikian pesatnya hingga hampir seluruh negara di dunia melakukan hubungan internasionalnya berdasarkan pada prinsip tersebut. Dengan semakin pesatnya pemakaian prinsip kebiasaan yang dianut oleh praktik-praktik negara kemudian prinsip ini menjadi kebiasaan internasional yang merupakan suatu kebiasaan yang diterima umum sebagai hukum oleh masyarakat internasional. Sejarah membuktikan bahwa sifat hubungan antar negara dengan negara lain senantiasa berubah-ubah menurut perubahan masa dan keadaan, tapi cara memelihara dan menghidupkan perhubungan itu adalah dengan diplomasi.

Bertolak dari itu semua, diplomasi merupakan cara komunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak termasuk negosiasi antara wakil-wakil yang sudah diakui, di mana praktik-praktik semacam itu telah diakui sejak dahulu. Kebiasaan suatu negara untuk mengirimkan seseorang untuk mewakili kepentingannya di negara lain adalah salah satu praktek tertua dikalangan masyarakat internasional. Kegiatan ini terus menerus dilakukan untuk melancarkan dan mempererat hubungan antar negara. Hubungan diplomatik yang dilakukan para diplomat memang diperlukan untuk memperkuat tali persahabatan dan kerjasama antarbangsa. Namun demikian, di sisi lain, tak jarang hubungan diplomatik digunakan sebagai alat penekan yang dilakukan oleh negara kuat terhadap negara-negara yang lemah untuk mencapai kepentingannya.¹

Adanya kepentingan yang mendasari kebiasaan ini menjadi misi tertentu bagi perwakilan diplomatik negara pengirim di negara penerima. Perwakilan diplomatik ini juga sebagai perpanjangan wewenang negara pengirim untuk melaksanakan kepentingan tersebut di wilayah negara lain. Melaksanakan misi-misi tertentu harus dilakukan dengan itikad baik tanpa mengintervensi kehidupan bermasyarakat di negara penerima, untuk menjaga hubungan persahabatan antar kedua negara perwakilan diplomatik ini diharapkan dapat menghormati hukum dan tatanan masyarakat di negara-negara penerima.

¹ Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, Hlm.144.

Mewakili (*representation*) negaranya pada negara penerima merupakan suatu fungsi di mana perwakilan diplomatik dipercayakan untuk bertindak sebagai saluran hubungan antara kedua negara, fungsi *reporting* tentu saja adalah upaya untuk mendapatkan suatu kepastian dengan cara yang sah atas seluruh keadaan maupun perkembangan di negara penerima.

Perwakilan diplomatik harus menjaga integritas serta kredibilitasnya di negara penerima dalam melaksanakan misinya. Melaksanakan suatu misi tertentu yang merugikan negara penerima atau yang mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakatnya, atau dengan sengaja mengambil informasi rahasia untuk tujuan jahat merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.

Berdasarkan hal seperti itulah, negara penerima juga dapat sewaktu-waktu mengusir perwakilan diplomatik dengan berbagai alasan. Alasan-alasan ini tidak menjadi beban bagi negara penerima untuk disertai dengan penjelasan. Seperti halnya kasus yang terjadi antara Inggris dan Rusia, dimana **Inggris mengusir perwakilan diplomatik Rusia terkait kasus peracunan mantan agen ganda Rusia di Inggris**, yang akan penulis bahas dalam analisis di bawah ini.

B. POSISI KASUS

Seorang mantan agen ganda Rusia, Sergei Skripal (66) dan putrinya, Yulia (33) ditemukan tak sadarkan diri pada bangku di luar suatu pusat perbelanjaan di Salisbury, Inggris, pada 4 Maret 2018. Kolonel Skripal, seorang pensiunan perwira militer Rusia, dipenjara selama 13 tahun oleh Rusia pada 2006. Dia dinyatakan bersalah karena menyerahkan identitas para agen intelijen Rusia yang sedang beroperasi di Eropa kepada Dinas Intelijen Rahasia Inggris, MI6.

Pada bulan Juli 2010, Skripal adalah satu dari empat tahanan yang dilepas Moskow sebagai bagian dari pertukaran dengan 10 mata-mata Rusia yang ditangkap oleh FBI. Dia kemudian diterbangkan ke Inggris dan mendapatkan suaka. Skripal dan putrinya diserang dengan senjata kimia gas Racun Saraf Maut yang dikembangkan pada era Uni Soviet yang bernama Novichok. Racun ini bahkan lebih kuat dari sarin. Jejak gas saraf ditemukan di pub “The Mill” dan restoran “Zizzi” di Salisbury yang sempat dikunjungi Skripal dan putrinya. Temuan ini memicu langkah pencegahan secara luas untuk masyarakat setempat.

Selama ini, Inggris menuding Rusia sebagai dalang di balik percobaan pembunuhan ini. Namun, Rusia selalu membantah tuduhan tersebut dengan dasar keterangan para tersangka bahwa mereka adalah turis yang sedang berlibur di Salisbury. Menteri Luar Negeri Inggris, Boris Johnson, mengatakan bahwa mereka akan memberikan tanggapan “keras” jika Moskow ditemukan berada di balik insiden tersebut. Kemudian, identitas tersangka kasus peracunan mantan agen ganda Sergei Skripal di Inggris pun terungkap, yaitu Alexander Yevgenyevich Mishkin, seorang dokter intelijen militer Rusia yang bernama asli Alexander Petrov, bersama rekannya Ruslan Boshirov, yang bernama asli Anatoliy Chepiga, seorang kolonel badan intelijen Rusia.

Inggris pun menganggap jawaban dari Rusia sangat tidak menghormati kepentingan dari kejadian yang sedang terjadi ini, dimana senjata kimia beracun ini bisa sangat mengancam masyarakat di Salisbury. Ini menunjukkan penggunaan kekuatan melanggar hukum. Lalu sebagai reaksi atas kejadian ini, di bawah Konvensi Wina, PM Inggris menegaskan akan mengusir setidaknya 23 diplomat Rusia yang diidentifikasi sebagai pejabat intelijen yang tidak dilaporkan, membekukan aset-aset Pemerintah Rusia, dan membekukan sementara kontrak bilateral. Sebagai bentuk solidaritas untuk Inggris, hal itu juga kemudian diikuti oleh negara-negara Uni Eropa dan barat. Diantaranya Perancis, Latvia, Jerman, Italia, Australia, Kanada, dan US. Menurut negara-negara itu, Rusia berada di balik serangan terhadap mantan agen ganda Rusia yang menetap di Inggris, Sergei Skripal dan putrinya Yulia, dengan zat saraf di Salisbury, Inggris.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan akan mengusir balik 23 diplomat Inggris. Hal ini merupakan bagian dari langkah balasan atas sikap keras Inggris terhadap Rusia terkait kasus upaya pembunuhan eks mata-mata Rusia, Sergei Skripal. Keputusan untuk balik mengusir diplomat Inggris ini diumumkan Rusia usai memanggil Duta Besar Inggris di Moskow, Laurie Bristow, ke kantor Kementerian Luar Negeri. Pemanggilan itu dimaksudkan untuk memberitahukan langkah-langkah balasan Rusia untuk Inggris. Selain mengusir diplomat Inggris, Rusia juga mengumumkan penghentian aktivitas British Council di seluruh wilayahnya. British Council merupakan organisasi internasional untuk hubungan budaya dan kesempatan pendidikan.

Kementerian Luar Negeri Rusia pun menyatakan para diplomat dari negara-negara yang mengusir diplomat Rusia akan diberi nota protes dan diberitahu bahwa ini sebagai respons atas permintaan tak mendasar dari negara-negara bersangkutan dalam mengusir para diplomat Rusia, pihak Rusia menyatakan *Persona Non-Grata* untuk jumlah yang sama untuk staf (diplomatik) yang bekerja di masing-masing kedutaan negara-negara itu di Federasi Rusia.

C. RULES

1. Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik

Dalam Pasal 9 yang mengatur mengenai *Persona Non-Grata* menyatakan sebagai berikut²:

“The receiving State may at any time and without having to explain its decision, notify the sending State that the head of the mission or any member of the diplomatic staff of the mission is Persona Non Grata or that any other member of the staff of the mission is not acceptable. In any such case, the sending State shall, as appropriate, either recall the person concerned or terminate his functions with the mission. A person may be declared non grata or not acceptable before arriving in the territory of the receiving State.”

Yang berarti bahwa Negara penerima boleh setiap saat dan tanpa harus menerangkan keputusannya, memberitahu Negara pengirim bahwa kepala misinya atau seseorang anggota staf diplomatiknya adalah *Persona Non-Grata* atau bahwa anggota lainnya dari staf misi tidak dapat diterima. Dalam hal seperti ini, negara pengirim, sesuai dengan mana yang layak, harus memanggil orang tersebut atau mengakhiri fungsi-fungsinya di dalam misi. Seseorang dapat dinyatakan *Non Grata* atau tidak dapat diterima sebelum sampai di dalam teritorial negara penerima.

Dan Konvensi Wina 1961 Pasal 3 ayat 1 huruf (d), yaitu:³
“Ascertaining, by all lawful means, conditions and developments in the receiving state and reporting thereon to the government of the sending state” atau dapat diartikan bahwasannya utusan Negara pengirim dapat melaporkan dengan segala cara yang sah perkembangan dan kondisi Negara penerima kepada Negara pengirim.

² Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Ps.9.

³ Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Ps.3 ayat 1.

D. RUMUSAN MASALAH

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah yang diangkat melalui pembahasan analisis kasus diplomatik ini ialah:

1. Hal-hal apa saja yang dapat menjadi dasar legitimasi *Persona Non Grata* dalam praktek hukum internasional?

E. ANALISIS KASUS

Diawali dengan kasus peracunan seorang mantan agen ganda Rusia bernama Sergei Skripal dan putrinya, Yulia, yang ditemukan tak sadarkan diri di Salisbury. Gas racun yang digunakan pun merupakan senjata kimia yang dikembangkan pada era Uni Soviet yang bernama Novichok.

Inggris menilai bahwa hal ini merupakan sesuatu yang mengancam nyawa masyarakatnya, dan menuding pemerintah Rusia adalah dalangnya. Tidak puas dengan jawaban Rusia terhadap kasus ini, Inggris pun merespon dengan keras sehingga mengusir 23 diplomat Rusia dari Inggris. Hal ini pun didukung oleh negara-negara lainnya sebagai bentuk solidaritas kepada Inggris, berbagai negara ini pun turut mengusir beberapa diplomat Rusia dari negaranya. Menanggapi hal ini Rusia pun memberikan balasan dengan mengusir diplomat dari negara-negara yang bersangkutan tersebut.

Menurut Pasal 9 Konvensi Wina 1961:

“The receiving State may at any time and without having to explain its decision, notify the sending State that the head of the mission or any member of the diplomatic staff of the mission is Persona Non Grata or that any other member of the staff of the mission is not acceptable. In any such case, the sending State shall, as appropriate, either recall the person concerned or terminate his functions with the mission. A person may be declared non grata or not acceptable before arriving in the territory of the receiving State.”

Dalam Pasal 9 tersebut dinyatakan bahwa negara penerima kapan saja dan tanpa memberikan penjelasan terkait keputusannya, memberitahukan pada negara pengirim bahwa perwakilan diplomatiknya adalah *Persona Non-Grata*, atau tidak dapat diterima. *Persona Non-Grata* sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Konvensi Wina 1961, memang merupakan salah satu jawaban yang disediakan ketika terjadi permasalahan diplomatik antara Negara penerima dan pengirim.

Sayangnya praktek *Persona Non-Grata* semacam ini, pada prakteknya akan menimbulkan reaksi pembalasan dari Negara yang perwakilan diplomatiknya di *Persona Non-Grata*-kan. Sehingga akan menimbulkan masalah, dan bukan tidak mungkin ketegangan politik. Di bawah ketentuan inilah, Inggris beserta negara-negara lainnya memberikan respon keras dengan mengusir perwakilan diplomatik Rusia dari negaranya, begitu juga dengan Rusia.

Hubungan diplomatik dilihat dari perspektif hubungan internasional modern dapat dilakukan antar negara secara bilateral guna memelihara dan meningkatkan pembangunan bangsa dan negara dalam rangka mencapai tujuan nasional. Hubungan antar negara dengan negara lain senantiasa berubah-ubah sesuai dengan keadaan kondisi dari negara-negara yang mengadakan hubungan tersebut. Hal ini terjadi dikarenakan mungkin hubungan tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan situasi dan kondisi dari negara-negara tersebut, di mana pada saat ini pergeseran peta politik dunia semakin mendesak.

Lain halnya jika terjadi insiden yang melanggar hukum atau mengancam masyarakat daripada negara penerima. Dengan adanya kondisi ini jelas akan merugikan masing-masing pihak dimana dalam hubungan antar negara tersebut akan terjadi kemunduran yang dapat dilihat dari berbagai aspek. Oleh karena itu segala usaha yang mengarahkan pada pemeliharaan dan penjagaan perdamaian dan keamanan internasional haruslah mendapat perhatian utama dan penting bagi negara-negara yang melakukan hubungan internasional. Media diplomasi dapat mengalami perubahan yang disesuaikan oleh kebutuhan suatu negara, yakni dari diplomasi dengan cara damai dapat berubah menggunakan kekerasan, seperti halnya ancaman dan tindakan tegas untuk menekan negara lain. Adanya perubahan sarana diplomasi dikarenakan antara dua negara yang berselisih tidak memiliki *trust* (kepercayaan), *respect* (rasa saling menghormati) dan keselarasan.

Salah satu bentuk dari penggunaan tindakan tegas dan ancaman yaitu dengan melakukan penangguhan hubungan diplomatik antara negara satu dengan negara lain. Itu dilakukan karena dua negara bersikeras untuk mempertahankan argumennya. Aturan hukum internasional yang disediakan masyarakat internasional dapat dipastikan berupa aturan tingkah laku yang harus ditaati oleh negara apabila mereka saling mengadakan hubungan kerjasama.

Konvensi Wina 1961, khususnya Pasal 9, memberikan hak eksklusif kepada negara penerima untuk tidak menerima, menolak, ataupun mengusir perwakilan diplomatik negara pengirim tanpa adanya dasar alasan yang sah. Akan tetapi, alasan yang biasanya ditemui adalah adanya pelanggaran kedaulatan negara penerima, mengancam kedamaian negara penerima, dan adanya pelanggaran terhadap hukum nasional negara penerima. Salah satu konsep dalam Hukum Diplomatik adalah *Persona Non Grata*. Pernyataan *Persona Non Grata* yang dikenakan kepada seorang diplomat khususnya terhadap mereka yang sudah tiba di negara tujuan, melibatkan terhadap kegiatan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Konvensi Wina 1961 yaitu:

- 1) Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para diplomat asing yang dianggap bersifat politis maupun subversif dan bukan saja dapat juga merugikan kepentingan nasional tetapi juga melanggar kedaulatan suatu negara penerima.
- 2) Kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu sudah jelas melanggar peraturan hukum dan perundang-undangan negara penerima.
- 3) Kegiatan-kegiatan yang dapat digolongkan sebagai kegiatan spionase yang dapat dianggap dapat mengganggu baik stabilitas maupun keamanan nasional negara penerima.

Pengusiran perwakilan diplomatik yang dilakukan oleh Inggris merupakan bentuk dari respon keras terhadap kasus peracunan ini, dimana perwakilan diplomatik yang diusir merupakan pejabat intelijen Rusia yang tidak dilaporkan. 23 diplomat Rusia yang diusir oleh Inggris ini dituduh melakukan spionase. Di era informasi dan saling ketergantungan ini, penugasan misi intelijen secara terbuka biasanya dilakukan melalui fungsi diplomatik. Dalam hal ini, tidak sedikit negara asing yang menempatkan agen mata-mata berkedok sebagai diplomat di kedutaan. Di lain pihak, negara penerima juga umumnya telah mengetahui keberadaan agen-agen intelijen asing “resmi” tersebut.⁴

⁴ Prayoga Limantara, *Diplomasi dan Praktik Spionase*, diakses dari <https://kumparan.com/prayoga-limantara/diplomasi-dan-praktik-spionase-1535102534011234035>, diakses pada 16 Oktober 2019.

Kegiatan mata-mata oleh seorang diplomat merupakan salah satu pelanggaran kejahatan dalam kekebalan diplomatik, jika kejadian itu terungkap, diplomat itu dapat ditarik kembali oleh negaranya atau dinyatakan *Persona Non Grata* oleh negara penerima. Bisa menjadi konflik yang sangat rumit ketika negara tempat pengirim diplomat tersebut melakukan aksi balasan tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum internasional maupun nasional yang dilanggar oleh diplomat negara lain yang bertugas di negaranya. Jadi diplomat memegang peranan sentral bagi negara yang mengirimnya dalam menjaga hubungan baik dalam berdiplomasi antar negara, ketika seorang diplomat diusir, maka seketika itu pula kewibawaan negara tempat diplomat tersebut ditugaskan menjadi terusik. Seorang diplomat atau duta besar kadang-kadang disebut sebagai mata dan telinga dari pemerintahannya di luar negeri. Adapun tugas-tugas pokoknya adalah⁵:

1. Untuk melaksanakan politik/kebijaksanaan dari negaranya sendiri;
2. Untuk melindungi kepentingan negaranya dan warga negaranya; dan
3. Untuk memberikan informasi, bahan-bahan, keterangan, dan laporan kepada pemerintahannya tentang perkembangan penting di dunia ini.

Tugas, kewajiban atau fungsinya berdasar fase pokok dari diplomasi, yaitu:⁶

1) Perwakilan (*Representative*)

Seorang perwakilan diplomatik merupakan wakil resmi dan tidak resmi dari negaranya di negara lain atau asing. Dalam pandangan kebanyakan warga negara di mana perwakilan diplomatik itu ditempatkan, ia merupakan negara yang diwakili, dan negaranya akan dinilai menurut tindakan-tindakan sang perwakilan diplomatik itu.

2) Perundingan (*Negotiating*)

Seorang perwakilan diplomatik menurut definisinya adalah orang yang melakukan perundingan, atau yang berunding. Dengan demikian kewajiban seorang perwakilan diplomatik meliputi untuk merencanakan berbagai macam persetujuan bilateral dan multilateral yang dituangkan ke dalam perjanjian-perjanjian yang pokok bahasannya dapat berupa pembentukan suatu organisasi, perubahan wilayah, dan lain sebagainya.

⁵ May Rudy, *Hukum Internasional Jilid 2*, Refika Aditama Bandung, 2006, Hlm.72.

⁶ May Rudy, *Ibid.*, Hlm.73.

3) Laporan (*Reporting*)

Seorang perwakilan diplomatik haruslah merupakan seorang pelapor yang baik. Laporan-laporan yang dikirim oleh para perwakilan di luar negeri merupakan bahan-bahan untuk menetapkan politik luar negeri, yang meliputi hampir semua pokok atau soal, mulai dari penyelidikan teknis sampai penilaian psikologis dari bangsa-bangsa lain.

4) Perlindungan atas kepentingan bangsa atau negaranya dan dari warga negaranya di luar negeri

Seorang perwakilan diplomatik diharapkan dapat bergaul dan diterima dengan baik oleh penguasa-penguasa negara di mana ia ditempatkan, serta harus berusaha untuk menghindarkan atau mengoreksi praktek-praktek dari negara di mana beliau ditempatkan, yang bersifat diskriminasi terhadap negaranya atau warga negaranya.

Perbuatan melanggar hukum yang diduga dilakukan oleh Rusia lewat anggota intelijennya di Inggris merupakan suatu kejahatan yang serius, karena mengancam nyawa masyarakat dan melanggar kedaulatan Inggris. Inggris pun menuding apa yang dilakukan oleh anggota intelijen Rusia ini merupakan komando langsung dari pemerintah Rusia, khususnya Presiden Rusia, Vladimir Putin. Tudingan yang dianggap konyol oleh Rusia ini merupakan hal yang serius, karena melibatkan penggunaan senjata kimia berbahaya yang dikembangkan pada saat Uni Soviet masih berdiri.

Akan tetapi, kemunculan jejak gas beracun ini di Salisbury menandakan bahwa sisa-sisa dari Uni Soviet masih ada. Entah itu ideologi, kepentingan terselubung melalui misi-misi rahasia, ataupun keberadaan senjata mematikan lainnya yang telah terbukti digunakan untuk percobaan pembunuhan mantan agen yang dinilai tidak sejalan dengan pemerintahan Rusia, walaupun Rusia menyatakan telah menghancurkan senjata kimia era Uni Soviet. Melalui kejadian ini, hubungan antar Inggris-Rusia semakin buruk, diikuti dengan sejumlah negara lainnya yang secara kolektif ikut mengusir perwakilan diplomatik Rusia dari wilayahnya masing-masing. Adanya pembekuan aset-aset pemerintah Rusia juga merupakan bentuk sanksi yang diberikan oleh Inggris.

Di dalam praktek hukum internasional, pembekuan aset diatur dalam Resolusi DK PBB Nomor 1373 terkait terorisme, serta dalam pemberantasan korupsi internasional, maupun apabila terdapat hal-hal yang membahayakan stabilitas negara, maka pembekuan aset pun dapat dilakukan terhadap suatu negara. Ini mengawali suatu permasalahan diplomatik antar negara-negara tersebut. Akan tetapi, ini juga dianggap sebagai sanksi terhadap Rusia yang diduga terlibat dalam peracunan Skripal, serta menunjukkan kecaman oleh dunia internasional terhadap kejadian ini. Akibat yang ditimbulkan dari pengusiran perwakilan diplomatik ini ialah mundurnya hubungan persahabatan antar negara-negara yang bersangkutan tersebut, tidak dapat dilaksanakannya berbagai kepentingan negara, serta krisisnya hubungan diplomatik antar negara ini juga menghambat proses penyelesaian masalah yang ada.

F. KESIMPULAN

Dalam hubungan internasional, memberikan label *Persona Non-Grata* bagi perwakilan diplomatik merupakan hal yang biasa, dan telah terkonsep dalam Hukum Diplomatik yang mengaturnya. Oleh karena itu, langkah Inggris beserta negara-negara lainnya yang mengusir atau meng-*Persona Non-Grata*-kan perwakilan diplomatik Rusia adalah sah dan tidak melanggar hukum internasional, walaupun tidak adanya aturan yang baku terhadap alasan apa saja yang dapat dijadikan acuan atau dasar untuk memberi *Persona Non-Grata* pada perwakilan diplomatik negara pengirim. Jadi, *Persona Non-Grata* terhadap perwakilan diplomatik juga dapat ditandakan sebagai sanksi atau kecaman terhadap keputusan politik negara pengirim yang mempengaruhi atau mengancam kedamaian negara penerima maupun masyarakat internasional yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Rudy, May. 2006. *Hukum Internasional Jilid 2*. (Bandung: Penerbit Refika Aditama)
- Sefriani. 2016. *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. (Jakarta: Penerbit Rajagrafindo Persada)

Website

- Prayoga Limantara, *Diplomasi dan Praktik Spionase* diakses dari <https://kumparan.com/prayoga-limantara/diplomasi-dan-praktik-spionase-1535102534011234035>, diakses pada 16 Oktober 2019.

Sumber Hukum

- Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik.
Resolusi DK PBB Nomor 1373.

